



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PENGUSUNG JENAZAH  
ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA PALU  
TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses pengusungan jenazah dan memberikan pelayanan sebagai bentuk penghormatan kepada anggota KORPRI Kota Palu yang meninggal dunia, perlu membentuk tim pengusung jenazah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengusung Jenazah Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengusung Jenazah Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pengusung Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- menyiapkan bendera merah putih dan kranda jenazah di rumah duka untuk pelaksanaan upacara persemayaman;
  - melaksanakan upacara persemayaman dan pemakaman anggota KORPRI Kota Palu yang meninggal dunia; dan
  - melaksanakan pengusungan jenazah dari rumah duka sampai ke tempat pemakaman.
- KETIGA : Tim Pengusung Jenazah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu Tahun 2019.





KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,


ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PENGUSUNG JENAZAH  
ANGGOTA KORPS PEGAWAI  
REPUBLIK INDONESIA KOTA  
PALU TAHUN 2019

No	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Adnan	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Koordinator
2	Ahlan	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Komandan
3	Ismail Saleh	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Danton
4	Rahmad. Dj	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Pembawa Bendera
5	Wining Sari	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Pembawa Foto
6	Abd. Haris	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Pengusung
7	Sulaeman	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Pengusung
8	Tofan	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Pengusung
9	Zulfikar	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Pengusung
10	Rahmad Nugroho	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Pengusung
11	Ramadhan. S	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Pengusung
12	Abdullah	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Pengusung
13	Royano	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Pengusung
14	Hendra	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Pengusung
15	Rizky	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Pengusung





16	Arfandi	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Pengusung
17	Balgis	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Pengusung
18	Adrian Hili	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Pengusung

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PENRAKARSA	



## REGISTRASI PENOMORAN

### Keputusan Walikota

Nomor : 878/80.a/BKPSDMD/2019

No. Koreksi : 57

Tanggal : 15/01/2019

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Tim Pengusung Jenazah Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

  
Dewi Safitri

PENERIMA

  
Akbar

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DRIA 11/02/1916:01